



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan berdasarkan protokol kesehatan yang ditetapkan, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Rahim als Rahim Bin Musa Alm;
Tempat lahir : Palu (Sulawesi Tengah);
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simpang Kadir, RT. 08, Kelurahan Selisun
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 dan diperpanjang sampai tanggal 2 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
7. Dibantar(Stuitting) sehubungan Terdakwa sakit sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
8. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk saudara MUHAMMAD CHAIDIR ALFATH, S.H., HANISA, S.H.I., M.H.Li., dan ADITYA WARDANA, S.H., M.Kn., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pesantren RT 008 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov.Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 24 Oktober 2022, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahim als Rahim Bin Musa Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic warna putih transparan ukuran sedang berisi sabu dengan berat Netto \pm 0,3 (nol koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merk “VIVO”.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.